

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu cara untuk menciptakan rasa aman dan nyaman yang menjadi dasar bagi terciptanya keteraturan serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk upaya pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara undang-undang. Ketentuan hukum terkait kasus tindak pidana perjudian online yang berlaku saat ini tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang yang sama, di mana pelaku tindak pidana perjudian online yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mentransmisikan konten bermuatan perjudian dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diharapkan keberadaan peraturan ini mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perjudian online.
2. Penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku perjudian online di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh pihak

Kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pengadilan Negeri Kuningan. Kepolisian Resor Kuningan telah menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan hukum seperti pemanggilan, penangkapan, dan penahanan, hingga kasus diserahkan ke kejaksaan. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu seperti pemblokiran situs perjudian online, kepolisian setempat harus menjalin koordinasi terlebih dahulu dengan unit siber Polda Jawa Barat. Selain itu, pihak kepolisian juga menghadapi kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi terkait aktivitas perjudian online yang dapat membantu proses penanganan. Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan juga mengalami kendala serupa, seperti terbatasnya sarana pendukung serta minimnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pemahaman memadai di bidang teknologi informasi, sehingga masih membutuhkan bantuan dan koordinasi dengan tingkat provinsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjudian online termasuk ke dalam kategori tindak pidana yang melanggar nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, dan hukum, serta berpotensi besar merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku, sehingga tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mampu mencegah orang lain yang berencana melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.

2. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengusulkan agar kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian online dapat ditingkatkan melalui dukungan pemerintah, khususnya dalam bentuk penyediaan dan pembaruan fasilitas serta infrastruktur yang lebih canggih dan modern. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting, misalnya dengan mendatangkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan memberikan pelatihan khusus bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya. Dukungan ini perlu difokuskan pada instansi terkait seperti Polres Kuningan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan agar proses penanganan kasus perjudian online dapat berjalan secara optimal. Di samping itu, perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah terkait, seperti kepolisian maupun dinas komunikasi, agar masyarakat lebih sadar dan mampu menjauhi aktivitas perjudian online.